

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

IDA SUSHANTY, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sawah Besar Kel. Heledulaa Utara, Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad J. Noho (suaminya) berdasarkan surat kuasa khusus insidentil tanggal 22 Mei 2018, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;

melawan

PT. BANK MUAMALAT KC. GORONTALO, tempat kedudukan di Jl. Nani Wartabone, Limba U 1, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Kode Pos 96184, sebagai Tergugat dalam hal ini Direktur PT. Bank Muamalat berkedudukan di Jakarta memberi kuasa kepada:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. M. Darmawan        | 2. Fery Astuti         |
| 3. Budhi Risianti Y.A | 4. Ronny Ardian        |
| 5. Iftitah Zaharah    | 6. Aditya Kusuma Putra |

7. Ferry Ferdyan

8. Alfiyan Gesit Supraba

9. Fahrezza Olih

10. M. Pulukadang

11. Muh. Gifari Bachmid

12. Rukmin Ressa

Karyawan / Karyawati Perseroan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2018, semula TERGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang terjadi di persidangan Pengadilan Agama Gorontalo sebagaimana termaksud dalam Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 2 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharrom 1440 H dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan penggugat untuk akad murabahah, sebagai berikut :

1.1. Nomor : 15 tertanggal 5 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Budiarto, SH

1.2. Nomor : 23 tertanggal 11 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Budiarto, SH

1.3. Nomor : 8 tertanggal 5 Desember 2011 yang dibuat dihadapan  
Notaris Hasna Mokoginta, SH

1.4. Nomor : 87 tertanggal 20 Maret 2013 yang dibuat dihadapan  
Notaris Hasna Mokoginta, SH

tidak dapat diterima;

2. Menolak gugatan penggugat untuk akad murabahah Nomor :  
23 tertanggal 7 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Hasna  
Mokoginta, SH.

3. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor  
0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat oleh Drs. Taufik  
H. Ngadi, MH, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo menerangkan bahwa  
Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap  
putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal  
2 Oktober 2018 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan /  
diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna pada tanggal 16 Oktober  
2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan  
memori banding tertanggal 22 Oktober 2018 dan diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 Oktober 2018 serta telah  
diberitahukan secara resmi kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2018,  
sedang Kuasa Hukum Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera

Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 16 Nopember 2018 telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding akan tetapi kemudian berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Gorontalo nomor W26-A1/554/HK.02/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, Tergugat/Pembanding mengirimkan kontra memori banding tertanggal 28 Pebruari 2019 melalui Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang diterima Pengadilan Tingkat Banding tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding, masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 22 Oktober 2018 dan tanggal 25 Oktober 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berita acara pemeriksaan tingkat pertama , surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tertera dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 2 Oktober 2018 berpendapat sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dihapuskannya semua akad perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, karena tidak sesuai dengan hukum Islam lantaran mengandung riba, gharar, jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, memasukkan data palsu dan wanprestasi;

Menimbang, bahwa lebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili dalam perkara ini yang di dalamnya terdapat 5 (lima) akad perjanjian, yaitu : (1). Akta Perjanjian Murabahah nomor 15 tanggal 5 Nopember 2010, (2). Akta Perjanjian Murabahah nomor 8 tanggal 5 Desember 2011, (3). Akta Perjanjian Murabahah nomor 23 tanggal 7 Juni 2012, (4). Akta Perjanjian Murabahah nomor 23 tanggal 11 Oktober 2012, dan (5). Akta Perjanjian Murabahah nomor 87 tanggal 20 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) akad perjanjian pembiayaan Murabahah tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa akad murabahah yang memiliki klausula tentang penyelesaian sengketa yaitu melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) adalah akad nomor 15 tertanggal 5 Nopember 2010 dan akad nomor 23 tertanggal 11 Oktober 2012,

sehingga Pengadilan Agama Tingkat Pertama menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena terhadap Akta nomor 23 tanggal 11 Oktober 2012 pada bukti P.3 dan T.4 pasal 24 ayat (2) dinyatakan pada pokoknya bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa dan tidak tercapai musyawarah mufakat, maka untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama, sehingga terhadap Akad Murabahah nomor 23 tanggal 11 Oktober 2012 tersebut Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili dan menyelesaikannya. Dengan demikian terhadap 5 (lima) akad perjanjian Murabahah tersebut, hanya satu akad yang Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadilinya yaitu Akad Perjanjian Murabahah nomor 15 tanggal 5 Nopember 2010.

Menimbang, bahwa 4 (empat) akad lainnya yaitu Akad Perjanjian Murabahah nomor 8 tanggal 5 Desember 2011, Akad Perjanjian Murabahah nomor 23 tanggal 7 Juni 2012, Akad Perjanjian Murabahah nomor 23 tanggal 4 Oktober 2012 dan Akad Perjanjian Murabahah nomor 87 tanggal 20 Maret 2013 Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa apakah keempat macam Akad Perjanjian Murabahah antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga dapat dibatalkan? Dalam kaitan ini sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa akad yang fasid /dapat dibatalkan adalah akad yang terpenuhi

rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Akad Perjanjian Murabahah dengan Tergugat/Terbanding adalah mengandung riba, gharar, data palsu dan wanprestasi. Sehingga hal-hal ini harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap keempat Akad Perjanjian Murabahah tersebut, berdasarkan bukti P.1 yang bersesuaian dengan bukti T.2, bukti P.2 bersesuaian dengan bukti T.3, bukti P.3 bersesuaian dengan bukti T.4 dan bukti P.8 bersesuaian dengan bukti T.5 ternyata segala isi, syarat dan ketentuan dalam Akad Perjanjian Murabahah tersebut sebagaimana tertera di bagian akhir akta-akta tersebut dinyatakan bahwa para pihak telah mengerti dan memahami isi dari pada akta tersebut dan setelah dibacakan telah pula ditanda tangani oleh para penghadap inkasu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding serta para saksi, bahkan Penggugat/Pembanding telah pula menerima beberapa kali fasilitas pembiayaan tersebut. Oleh karenanya alasan Penggugat/Pembanding yang menyatakan akad tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung riba, gharar, data palsu dan wanprestasi adalah tidak beralasan dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 bersesuaian dengan bukti T.12 yaitu Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan tertuang dalam surat nomor 199/SP3/BMI-GTO/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang isi pokoknya mengenai penjadwalan ulang yaitu perubahan fasilitas pembiayaan yang merupakan realisasi dari permohonan Penggugat/Pembanding, Pengadilan

Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri sedangkan perubahan angsuran tersebut yang merupakan prasyarat pemberian pembiayaan berikutnya telah disetujui para pihak termasuk suami Penggugat/Pembanding yang telah mengetahui dan menyetujui serta membubuhkan tanda tangannya dalam Surat Persetujuan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;



## DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 2 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharrom 1440 H yang dimohonkan banding,

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat/Pembanding atas Akad Murabahah nomor 15 tanggal 5 Nopember 2010;
2. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 H, oleh kami Drs. H. M ABD. ROHIM, SH, MH. selaku Ketua Majelis, Drs. H. MAHJUDI, MHI, dan Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM, SH, MH, MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan TAUFIQ MAKSUM GOBEL, SHI., selaku Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. ABD. ROHIM, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM,SH,MH,MSI.

Drs. H. MAHJUDI, MHI.

PANITERA PENGGANTI,

TAUFIQ MAKSUM GOBEL, SHI.

***Perincian Biaya Perkara :***

Biaya Proses Rp. 139.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)